



**KEDUDUKAN HUKUM PENJAMIN (*PERSONAL GUARANTEE*)
DENGAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DAN AKIBAT HUKUM
KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS**

(Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 31/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby.)

***THE LEGAL POSITION WITH THE IMPOSITION OF MOTGAGE
GUARANTOR AND RIGHTS LIABILITY INCORPORATED COMPANY
DUE TO BANKRUPTCY LAW***

(Study of Commercial Court Number 31/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby.)

SKRIPSI

Oleh

**Tantra Agistya Poetra
NIM 080710101032**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM PENJAMIN (*PERSONAL GUARANTEE*)
DENGAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DAN AKIBAT HUKUM
KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS**

(Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 31/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby.)

***THE LEGAL POSITION WITH THE IMPOSITION OF MOTGAGE
GUARANTOR AND RIGHTS LIABILITY INCORPORATED COMPANY
DUE TO BANKRUPTCY LAW***

(Study of Commercial Court Number 31/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby.)

**Tantra Agistya Poetra
NIM 080710101032**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

Apapun tugas hidup anda, lakukan dengan baik. Seseorang semestinya melakukan pekerjaannya sedemikian baik sehingga mereka yang masih hidup, yang sudah mati dan yang belum lahir tidak mampu melakukannya lebih baik lagi.*

* *Martin Luther King*

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Orang tua yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan. Bapak Setiyo Widodo dan Ibu Siti Munawaroh, S.E. yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan selama ini kepada penulis;
2. Alma Mater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Guru-guruku sejak Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama sampai dengan Sekolah Menengah Atas serta para Dosen yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini.

PRASYARAT GELAR

**KEDUDUKAN HUKUM PENJAMIN (*PERSONAL GUARANTEE*)
DENGAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DAN AKIBAT HUKUM
KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS**

(Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 31/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby.)

***THE LEGAL POSITION WITH THE IMPOSITION OF MOTGAGE
GUARANTOR AND RIGHTS LIABILITY INCORPORATED COMPANY
DUE TO BANKRUPTCY LAW***

(Study of Commercial Court Number 31/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby.)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**Tantra Agistya Poetra
NIM 080710101032**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 5 FEBRUARI 2013**

Oleh :

Pembimbing

Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

Pembantu Pembimbing

Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: KEDUDUKAN HUKUM PENJAMIN (*PERSONAL GUARANTEE*) DENGAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DAN AKIBAT HUKUM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. (*Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 31/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby*).

THE LEGAL POSITION WITH THE IMPOSITION OF MOTGAGE GUARANTOR AND RIGHTS LIABILITY INCORPORATED COMPANY DUE TO BANKRUPTCY LAW. (Study of Commercial Court Number 31/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby.)

Oleh

Tantra Agistya Poetra

NIM. 080710101032

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001

**Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 14 Pebruari 2013

Bulan : Pebruari

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

(Kopong Paron Pius, S.H., S.U.)

NIP. 194809031980021001

(Emi Zulaika, S.H., M.H.)

NIP. 197703022000122001

Anggota Penguji :

Iswi Hariyani, S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001

:

Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum. :

NIP. 198010262008122001

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tantra Agistya Poetra

NIM : 080710101032

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: KEDUDUKAN HUKUM PENJAMIN (*PERSONAL GUARANTEE*) DENGAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DAN AKIBAT HUKUM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. (*Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 31/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby*). adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 6 Januari 2013
Yang menyatakan,

(Tantra Agistya Poetra)
NIM. 080710101032

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“KEDUDUKAN HUKUM PENJAMIN (*PERSONAL GUARANTEE*) DENGAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DAN AKIBAT HUKUM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS.**

(Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 31/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby).”

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku dosen pembantu pembimbing yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini, serta memberikan motivasi bagi penulis. Merupakan suatu kebanggaan bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau;
3. Bapak Dr. Widodo Eka Tjahjana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan Skripsi ini;
4. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan III yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapat bimbingan dan motivasi dari beliau;
8. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Ketua Dosen Penguji penulis;
9. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Sekretaris Dosen Penguji penulis;
10. Para Dosen yang terhormat beserta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan;
11. Kedua orang tua penulis, Bapak Setiyo Widodo dan Ibu Siti Munawaroh, S.E. yang penulis hormati dan cintai, terimakasih yang tak terhingga atas segala bimbingan, doa dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis;
12. Dade Drs. Mohamad Wahid Hasyim, Ak., M.MA. dan Bude Dra. Siti Nuraini, Ak., yang penulis hormati dan sayangi, terimakasih yang tak terhingga atas segala bimbingan, doa, kasih sayang dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis sehingga Skripsi selesai dengan baik;
13. Adikku Tantri Raeghiestyana Lorenza Poetri yang penulis sayangi, terimakasih telah memberikan semangat kepada penulis selama ini;
14. Fitri Kumalasari yang selalu memberi semangat dan dorongan agar cepat terselesaikannya skripsi ini;
15. Teman-temanku seperjuangan angkatan 2008 Fakultas Hukum Universitas Jember, Risano Rediale, Kambali, Danny Adena, Mirza Azlam, Dani Haryo, M. Abdurrohman, Riska Sasoka, Utari Nindy, Devy Candra, Rivatul, dan semua teman-teman seperjuanganku yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas luapan semangat dan segala bantuan terhadap penulis mulai masa perkuliahan sampai Skripsi ini selesai. Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis memiliki kawan dan sahabat seperti kalian semua;
16. Teman-teman UKM Gymnastic pada umumnya dan teman-teman cabang futsal pada khususnya, terutama Lutfy, Arga, Arif, Viki R., Subagya, Ganesha, Wahyu Alamsyah, Andrian M. yang selalu memberikan semangat

dan bantuan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

17. Sahabat-sahabatku Hermawan T.P, Yocky mawendra, Heru widi, Irham, Andi, Bayu, dan sahabat-sahabatku lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu terimakasih atas luapan semangat dan segala bantuan terhadap penulis selama ini. Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis memiliki kawan dan sahabat seperti kalian semua;
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Jember, 7 Januari 2013

Penulis

RINGKASAN

Perkara kepailitan semakin menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan perkara perdata dalam bidang bisnis. Kewajiban pembayaran/pelunasan utang yang tidak dibayar-bayar menjadi alasan mengapa seringkali pihak kreditur menggunakan upaya penyelesaian terhadap kredit macet tersebut dengan cara pengajuan upaya kepailitan. Dalam kepailitan, jelas yang dijadikan objek adalah harta dari pihak yang bermasalah yakni milik debitur yang dalam skripsi ini adalah perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas. Permasalahan yang akan diteliti dalam Skripsi ini yaitu *Pertama*, tentang kedudukan penjamin (*Personal Guarantee*) dengan pembebanan hak tanggungan didalamnya. *Kedua*, membahas akibat hukum kepailitan Perseroan Terbatas dan cara eksekusi harta jaminan yang dibebani dengan hak tanggungan. *Ketiga*, membahas tentang cara penjualan benda jaminan yang dibebani hak tanggungan didalam perkara pailit.

Tujuan dari penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum yakni untuk memenuhi serta melengkapi salah satu persyaratan akademis juga mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Jember dan tujuan khusus yakni *Pertama*, untuk mengkaji dan menganalisis status hukum kedudukan penjamin (*personal guarantee*) dengan pembebanan hak tanggungan di dalam perkara pailit. *Kedua*, mengkaji dan menganalisis akibat hukum kepailitan Perseroan Terbatas dan cara eksekusi harta jaminan yang dibebani dengan hak tanggungan. *Ketiga*, mengkaji dan menganalisis cara penjualan benda jaminan yang dibebani hak tanggungan didalam perkara pailit. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan undang-undang, konseptual dan studi kasus terhadap putusan Pengadilan Niaga dalam perkara nomor 31/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif yang kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analisis ini. Tinjauan Pustaka dalam penulisan skripsi ini memuat uraian yang sistematis tentang asas, teori, konsep dan pengertian-pengertian yuridis yang relevan yakni mencakup: Kepailitan, Badan Hukum, Pihak-pihak yang dapat Mengajukan Kepailitan, Kredit Perbankan, Penjamin (*Personal Guarantee*), Hak Tanggungan.

Perkara kepailitan semakin menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan perkara perdata dalam bidang bisnis. Kewajiban pembayaran/pelunasan utang yang tidak dibayar-bayar menjadi alasan mengapa seringkali pihak kreditur menggunakan upaya penyelesaian terhadap kredit macet tersebut dengan cara pengajuan upaya kepailitan. Hak debitur untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kekayaannya sebelum pernyataan pailit harus dihormati. Keadaan itu akan berubah ketika debitur dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga, namun sebelum dijatuhkan Putusan Pailit oleh Pengadilan Niaga, debitur dapat memberikan jaminan kepada kreditur dalam pelunasan hutangnya yang telah jatuh tempo/waktu dan dapat ditagih. Alternatif debitur dalam pelunasan hutang ini dengan mengikatkan pihak ketiga sebagai penjamin

hutang debitur dalam bentuk garansi perorangan (*Personal Guarantee*) sebelum pernyataan pailit. Sub Bab ini yang untuk lebih spesifiknya membahas tentang kedudukan penjamin (*Personal Guarantee*) dengan pembebanan hak tanggungan didalamnya. Status Penjamin dapat beralih menjadi debitur apabila dalam perjanjian penanggungannya (*borgtocht*) penjamin tersebut telah secara tegas melepaskan hak istimewanya dan debitur utama tidak dapat memenuhi perjanjiannya, terhadap penjamin yang demikian kedudukannya adalah sebagai debitur sehingga kepadanya dapat dimohonkan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga. Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan menegaskan bahwa jika debitur cidera janji (*wanprestasi*) maka pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri memalalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. Hal ini berarti pemenuhan atas hak tanggungan terhadap kreditur tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Setiap perkara kepailitan badan hukum perseroan terbatas setelah berakhirnya kepailitan, bubar atau tidaknya perseroan tergantung kepada keputusan hakim atas adanya permohonan pembubaran perseroan karena didalam undang-undang kepailitan dan undang-undang perseroan terbatas No. 40 tahun 2007 tidak adanya pengaturan mengenai pembubaran demi hukum perseroan terbatas secara terperinci. Ditambah dengan tata cara eksekusi terhadap benda jaminan yang dijamin oleh penjamin dengan pembebanan hak tanggungan yang sebenarnya diatur secara pasti didalam Pasal 56 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kepailitan. Untuk tata cara penjualan benda jaminan yang dibebani hak tanggungan dapat dilakukan dengan penjualan dimuka umum dan dibawah tangan yang dilandaskan pada Pasal 6 dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan juga pada Pasal 185 Undang-Undang Kepailitan.

Semakin banyaknya perkara kepailitan berarti semakin banyak pula suatu usaha berbadan hukum tidak stabil dalam pengelolaan dana usaha mereka sehingga perusahaan tersebut sulit untuk mengembalikan pinjaman dari pihak kreditur, hendaknya pihak perusahaan harus bisa lebih profesional dan berhati-hati dalam menjalankan usahanya agar tidak terjadi utang macet sehingga terbukanya jalan untuk perkara kepailitan. Agar Perseroan Terbatas tidak terjerat perkara kepailitan dan terjadi pembubaran terhadap Perseroan Terbatas, haruslah ada keseimbangan dan profesionalitas dalam menyeimbangkan penghasilan dan pengeluaran dana perusahaan. Dewan direksi Perseroan Terbatas haruslah mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas tersebut baik didalam maupun diluar persidangan. Agar dalam penjualan benda jaminan dapat berjalan secara maksimal dan menghasilkan nilai yang optimal tanpa takut adanya resiko, maka pihak kreditur dapat menggunakan tata cara penjualan yang berdasarkan dari Pasal 185 Undang-Undang Kepailitan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
a. Bahan Hukum Primer	7
b. Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10

2.1	Kepailitan.....	10
2.1.1	Pengertian Kepailitan.....	10
2.1.2	Asas-asas Umum dalam Kepailitan	11
2.1.3	Tujuan Hukum Kepailitan.....	12
2.2	Badan Hukum	14
2.2.1	Pengertian Badan Hukum	14
2.2.2	Macam-macam Badan Hukum.....	15
2.2.3	Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum.....	15
2.3	Pihak-pihak yang dapat Mengajukan Kepailitan.....	16
2.3.1	Kreditur	16
2.3.2	Debitur	18
2.3.3	Kejaksanaan	19
2.3.4	Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal.....	19
2.4	Kredit Perbankan	20
2.4.1	Pengertian Kredit Perbankan.....	20
2.4.2	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	21
2.5	Penjamin (<i>Personal Guarantee</i>).....	22
2.5.1	Pengertian Penjamin	22
2.5.2	Tujuan Adanya Jaminan dalam Kepailitan	23
2.6	Hak Tanggungan.....	24
2.6.1	Pengertian Hak Tanggungan.....	24
2.6.2	Sifat Hak Tanggungan.....	25
BAB 3 PEMBAHASAN		26
3.1	Status Hukum Kedudukan Penjamin (<i>Personal Guarantee</i>) dengan Pembebanan Hak Tanggungan di dalam Perkara Pailit	26
3.2	Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas dan Cara Eksekusi Harta Jaminan yang Dibebani dengan Hak Tanggungan	37
3.3	Cara Penjualan Benda Jaminan yang Dibebani Hak Tanggungan di dalam Perkara Pailit.....	53

BAB 4 PENUTUP	57
4.1 Kesimpulan	57
4.2 Saran	58
DAFTAR BACAAN	60